



**WALI KOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 277 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**TOKOH MASYARAKAT DALAM RANGKA HARI JADI KOTA PADANG  
KE 350 TAHUN 2019**

**WALI KOTA PADANG,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Wali Kota Padang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penghargaan Tokoh Masyarakat, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tokoh Masyarakat Dalam Rangka Hari Jadi Kota Padang ke-350 Tahun 2019.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6);
  8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 10);

9. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penghargaan Tokoh Masyarakat (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 30);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Tokoh Masyarakat Dalam Rangka Hari Jadi Kota Padang ke 350 Tahun 2019 dengan nama dan bidang penghargaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada Tokoh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diberikan penghargaan berupa piagam dan pin emas berlogo Pemerintah Kota Padang.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2019, Anggaran Belanja Langsung Kantor Kesbangpol Kota Padang, kegiatan Penilaian Tokoh Masyarakat Berprestasi Kode Rekening 5.00.01.5.00.01.01.21.06.5.2.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal **6 Agustus** 2019

**WALI KOTA PADANG,**



**MAHYELDI**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kota Padang
2. Inspektur Kota Padang
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR ~~277~~ TAHUN 2019  
TENTANG  
TOKOH MASYARAKAT  
DALAM RANGKA HARI JADI KOTA  
PADANG KE 350 TAHUN 2019

**TOKOH MASYARAKAT**  
**DALAM RANGKA HARI JADI KOTA PADANG KE - 350 TAHUN 2019**

No.	BIDANG PENGHARGAAN	NAMA
1.	Seni Budaya, dan Adat-Istiadat	Prof. Dr.Ir.Reno Raudhatuljannah Thaib,MP
2.	Keagamaan	H.Idris Tuanku Mudo
3.	Pemberdayaan Wanita	Drs.Musdek,M.Si
4.	Sosial dan Kemasyarakatan	Drs. H.Parlagutan Nasution, M.Si
5.	Lingkungan Hidup	Dr.H.Raichul Amar,M.Pd
6.	Kemanusiaan	Zaiful Zakaria,SH
7.	Kepemudaan dan Olahraga	Boy Candra
8.	Penggerak Koperasi dan UMKM	Drs.H.Asril,MM
9.	Pendidikan	Prof.Dr.H.Sufyarma Marsidin,M.Pd
10	Kesehatan	Hj.Amaniarty

**WALI KOTA PADANG,**  
  
**MAHYELDI**